



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
  - b. bahwa untuk pengisian kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu dilakukan melalui sistem seleksi secara terbuka, kompetitif dan pelaksanaannya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan mendasarkan sistem merit, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Pangandaran perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5363);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama.
11. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat PANSEL adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
12. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap proses pengisian JPT Pratama.
13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras dan warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

BAB II  
PENGISIAN JPT PRATAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) JPT Pratama di Daerah terdiri dari:
  - a. Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Pratama atau setara dengan eselon IIb; dan
  - b. Sekretaris Daerah JPT Pratama atau setara dengan eselon IIa.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi dari kalangan PNS.

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT Pratama yang lowong.
- (2) Persyaratan pengisian JPT Pratama yang disetarakan dengan eselon IIb, dengan ketentuan:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/S-1 atau diploma empat/D-IV;
  - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - d. paling rendah pembina /IVa;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - g. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan pengisian JPT Pratama yang disetarakan dengan eselon IIa, dengan ketentuan:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana/S-1 atau diploma empat/D-IV;
  - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

- d. pengalaman dalam JPT pratama eselon IIb paling singkat 2 (dua) tahun dan memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda/IVc;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- g. telah lulus pelatihan kepemimpinan pratama;
- h. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 4

- (1) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS pada tingkat Nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. penetapan dan pengangkatan.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. penentuan JPT yang lowong/ akan diisi;
  - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/ lowong;
  - c. pembentukan Panitia Seleksi;
  - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
  - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
  - f. penentuan sistem yang akan digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan rekomendasi.

#### Pasal 6

JPT Pratama yang lowong sebagaimana dimaksud Pasal dalam 5 huruf a dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah tersebut:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara dari PNS;
- g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- h. ditugaskan secara penuh di luar JPT Pratama;
- i. menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam membentuk Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Khusus untuk pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah, pembentukan Panitia Seleksi dilakukan setelah bupati berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi;
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan), dengan keanggotaan terdiri dari unsur:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari luar Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong atau sesuai kebutuhan; dan
  - c. Akademisi/pakar/profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.

#### Pasal 8

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
- b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;

- d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
- f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

#### Pasal 9

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

#### Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan ketentuan terbuka pada tingkat Nasional atau terbuka antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pula melalui portal Nasional Seleksi JPT yang berada pada Website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kelender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
  - a. nama JPT Pratama yang lowong;
  - b. Persyaratan administrasi antara lain:
    - 1) Surat Lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
    - 2) Fotokopi Petikan Keputusan Bupati tentang Pangkat dan Jabatan yang diduduki;
    - 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - 4) Fotokopi SPT Tahun terakhir;
    - 5) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;

- 6) Riwayat Hidup (curriculum vitae);
  - 7) Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/ Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- c. kualifikasi/ jenjang Pendidikan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
  - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
  - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - h. prosedur lain yang diperlukan;
  - i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
  - j. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi;
  - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

#### Bagian Keempat Pelamaran

##### Pasal 11

- (1) Pelamaran pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus mendapat rekomendasi dari Pyb atas persetujuan PPK.
- (3) Selain pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3), PNS yang bersangkutan harus tetap mendapatkan rekomendasi dari Pyb atas persetujuan PPK.

#### Bagian Kelima Seleksi

##### Pasal 12

- (1) Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. wawancara akhir; dan
  - d. tes Kesehatan dan tes kejiwaan.
- (4) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan sesuai dengan kebutuhan Panitia Seleksi.
- (5) Dalam melakukan seleksi kompetensi, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independent dan memiliki keahlian.

#### Pasal 13

- (1) Metode seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling sedikit dengan penilaian kuantitatif terhadap setiap unsur persyaratan.
- (2) Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan, meliputi:
  - a. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  - b. latar belakang pendidikan formal;
  - c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  - d. Prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
  - e. Integritas yang dimiliki.
- (3) Penelusuran integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dapat dilakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 14

Metode seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. kompetensi bidang melalui uji gagasan tertulis dengan memetakan persoalan/latar belakang dan menawarkan solusi/ inovasi pada jabatan yang dilamar; dan
- b. kompetensi manajerial dan sosiokultural dilaksanakan dengan paling sedikit assessment center metode sedang.

#### Pasal 15

Metode wawancara akhir sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf c merupakan konfirmasi terhadap penilaian yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya yang dilaksanakan secara panel oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 16

- (1) Bobot penilaian untuk masing-masing unsur dapat disesuaikan dengan kebutuhan Panitia Seleksi dengan bobot hasil seleksi sebagai berikut:
  - a. Ide gagasan tertulis dengan jumlah bobot 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
  - b. Uji Kompetensi dengan jumlah bobot 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen);
  - c. Wawancara akhir dengan jumlah bobot 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - d. Rekam jejak dengan jumlah bobot 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Panitia Seleksi.

#### Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Pada tahap akhir, Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong, untuk disampaikan kepada PPK.

#### Bagian Ketujuh Penetapan dan Pengangkatan

#### Pasal 18

- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Bupati melalui Pyb setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (2) Khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Khusus untuk JPT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.

#### Pasal 19

JPT Pratama yang lowong dilarang/diisi dari calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi pada JPT Pratama yang lain.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui Uji Kompetensi dari pejabat yang ada oleh Panitia Seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui seleksi terbuka.

#### Pasal 21

- (1) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (4) Untuk pejabat JPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bupati selaku PPK menetapkan surat keputusan perpanjangan/ pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- (5) Pejabat JPT Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan JPT Pratama yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (6) Pejabat JPT Pratama yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat JPT Pratama sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010